



P U T U S A N

No. 47 K/MIL/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : CINTA DIHARJA ;
pangkat / Nrp. : Pratu / 310300097860682 ;
jabatan : Ta Kiwal Denma ;
kesatuan : Denmadam III/Siliwangi ;
tempat lahir : Bandung ;
tanggal lahir : 6 Juni 1982 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
a g a m a : I s l a m ;
tempat tinggal : Kampung Warung Awi RT.01/VII Desa
Bojong Koneng, Bandung ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Dan Denmadam III/Siliwangi selama 20 hari terhitung sejak tanggal 9 Desember 2006 sampai dengan 28 Desember 2006 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/238/XII/2006 tanggal 11 Desember 2006 ;
2. Pangdam III/Siliwangi selaku Papera selama 30 hari terhitung sejak tanggal 28 Desember 2006 sampai dengan 27 Januari 2007 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan TK-I Nomor : Kep/12/I/2007 tanggal 5 Januari 2007 ;
3. Pangdam III/Siliwangi selaku Papera selama 30 hari terhitung sejak tanggal 28 Januari 2007 sampai dengan 27 Februari 2007 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan TK-II Nomor : Kep/38/II/2007 tanggal 1 Februari 2007 ;
4. Dibebaskan dari tahanan sementara oleh Pangdam III/Siliwangi selaku Papera sejak tanggal 28 Februari 2007 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari tahanan Nomor : Skep/58/III/2007 tanggal 9 Maret 2007 ;
5. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 hari terhitung sejak tanggal 28 Mei 2008 sampai dengan 26 Juni 2008 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/25/BDG/K-AD/PMT-II/V/2008 tanggal 28 Mei 2008 ;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 47 K/MIL/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 hari terhitung sejak tanggal 27 Juni 2008 sampai dengan 25 Agustus 2008 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/40/BDG/K-AD/PMT-II/VI/2008 tanggal 25 Juni 2008 ;
7. Dibebaskan dari tahanan sementara oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta sejak tanggal 26 Agustus 2008 berdasarkan Surat Penetapan Pembebasan dari tahanan Nomor : TAPHAN/17/BDG/K-AD/PMT-II/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008 ;
8. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : PUT/40-K/BDG/PMT-II/AD/X/2008 tanggal 29 Oktober 2008 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Februari 2009 Nomor : 15/Per/Tah/Mil/S/2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Pebruari 2009 sampai dengan tanggal 3 April 2009 ;
10. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 6 April 2009 Nomor : 38/Per/Tah/Mil/47K/2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 4 April 2009 sampai dengan tanggal 2 Juni 2009 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sekira pertengahan bulan Oktober 2006 atau setidaknya dalam tahun 2006 di Kampung Sadewata belakang Asrama Haji Cianjur Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, di Padalarang dan di Kampung Cikamuning Rt. 02 Rw.19 Desa Ciburuy Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung, atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum pengadilan Militer 1I-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar Narkotika golongan I"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk anggota TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, Ketika kasus ini terjadi Terdakwa menjabat sebagai Ta Kiwal dengan pangkat Pratu NRP. 31030097860682.
2. Bahwa sekira pertengahan bulan Oktober 2006 Terdakwa membeli ganja kering sebanyak 3 (tiga) garis seberat 300 (tiga ratus) gram dari Saksi-1 Sdr. Ari

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 47 K/MIL/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang bertempat di Kampung Sadewita belakang Asrama Haji Cianjur Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, kemudian ganja dibawa pulang ke rumah Terdakwa di Padalarang dan setibanya di rumah ganja disimpan serta dicoba oleh Terdakwa dengan cara ganja dicampur dengan rokok dan dihisap, tidak lama kemudian kepala Terdakwa terasa pusing, perasaan menjadi senang dan nyaman.

3. Bahwa selang beberapa hari kemudian ganja sebanyak 3 (tiga) garis tersebut oleh Terdakwa dijual kepada Saksi-2 Sdr Wahyudin di rumahnya di Kampung Cikamuning Rt.02 Rw.19 Desa Ciburuy Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung setiap garisnya seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga Saksi-2 harus membayar kepada Terdakwa seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan apabila ganja sudah laku terjual baru dibayar.

4. Bahwa setelah Saksi-2 menerima ganja dari Terdakwa kemudian dibagi menjadi setiap satu garisnya menjadi 10 (sepuluh) paket kecil, selanjutnya ganja tersebut dijual kepada Sdr. Obel dan Sdr. Aloy atau kepada orang yang membutuhkan dengan harga per paket Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga Saksi-2 mendapat keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari setiap garisnya, di samping itu Saksi-2 dapat menggunakan ganja dengan cuma-cuma.

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2006 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-2 ditangkap Polisi di Jalan Raya Tagog Apu Padalarang pada waktu sedang menarik angkutan kota (Angkot) berikut ganja yang belum terjual kurang lebih 10 (sepuluh) paket kecil seberat 53,40 (lima puluh tiga koma empat puluh) gram dan ganja tersebut telah disita oleh Polisi digunakan sebagai barang bukti perkara Saksi-2.

6. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Saksi-2 mengaku bahwa ganja tersebut didapat dari Terdakwa, kemudian pada tanggal 7 Desember 2006 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Cikamuning Tagog Apu Padalarang Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Cibabat Cimahi, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Cimahi guna dimintai keterangan dan mengaku bahwa ganja yang dibawa oleh Saksi-2 berasal dari Terdakwa, karena Terdakwa anggota TNI AD maka pada tanggal 9 Desember 2006 Terdakwa diserahkan ke Subdenpom III/5-1 Cimahi untuk diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.

7. Bahwa berdasarkan hasil pengujian laboratorium Badan POM No. Po.01.08.85.0138 tanggal 11 Januari 2007 tentang identifikasi serbuk tanaman ganja dengan kesimpulan ganja positif termasuk Narkotika golongan 1 (satu).

Berpendapat :

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 47 K/MIL/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung tanggal 29 April 2008 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Tanpa hak dan melawan hukum menjual, menyerahkan, menerima Narkotika Golongan I”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika.

Dengan mengingat pasal tersebut di atas dan ketentuan perundang-undangan lainnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun potong masa penahanan sementara.

Denda sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Subsida 2 (dua) bulan kurungan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Pemeriksaan barang bukti :

a. Barang-Barang : Nihil

b. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Kejaksaan Negeri Bale Bandung yang menerangkan barang bukti ganja kering berada di Kejaksaan Negeri Bale Bandung.
- 2 (dua) lembar Laporan hasil pengujian dari Badan POM No. Contoh : 1206-1121 NP, tanggal 11 Januari 2007, positif ganja.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan barang bukti dari Badan POM. (tetap dilekatkan dalam berkas perkara).

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : PUT/156-K/PM.II-09/AD/XI/2007 tanggal 28 Mei 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : CINTA DIHARJA PRATU NRP.310300097860682 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Tanpa hak, menyerahkan dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Gol. I.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :



- Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
Subsida selama : 1 (satu) bulan kurungan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Kejaksaan Negeri Bale Bandung yang menerangkan barang bukti ganja kering berada di Kejaksaan Negeri Bale Bandung.
- 2 (dua) lembar laporan hasil pengujian dari Badan POM No. Contoh : 1206-1121 NP, tanggal 11 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti dari Badan POM.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : PUT/40-K/BDG/PMT-II/AD/X/2008 tanggal 29 Oktober 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa nama Cinta Diharja Pangkat Pratu Nrp. 310300097860682.
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : PUT/156-K/PM II-09/AD/X/2007 tanggal 28 Mei 2008 untuk seluruhnya.
 3. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
 4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. APK/156-K/PM.II-09/AD/II/2009 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-09 Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Pebruari 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;



Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 Pebruari 2009 dari Kuasa Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 April 2008, memori kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 26 Pebruari 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Pebruari 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Pebruari 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 26 Pebruari 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Militer Tinggi II Jakarta pada halaman 7 yang mempertimbangkan :

"Bahwa Pengadilan Tingkat banding dalam mempertimbangkan mengenai layak atau tidaknya Terdakwa untuk tetap berada di dalam dinas militer".

Hakim Militer Tingkat Pertama tersebut dirasakan belum memenuhi Rasa Keadilan. Di samping itu pula bahwa sudah menjadi keharusan bagi Majelis Hakim Militer Tingkat banding tersebut juga mempertimbangkan beberapa hal-hal yang dapat meringankan hukuman Pemohon Kasasi, dan oleh karena itu pada kesempatan ini pula Pemohon Kasasi memohon dengan hormat kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Agung RI Up. Yang Terhormat Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan untuk mempertahankan sebagai anggota TNI AD dengan turut mempertimbangkan hal-hal yang terurai di bawah ini, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Kasasi baru pertama kali dan telah berjanji untuk yang terakhir kalinya perkara, dan sebelumnya tidak pernah berurusan ataupun melakukan pelanggaran hukum baik pidana maupun Disiplin Militer, serta Pemohon Kasasi belum pernah dihukum.
2. Bahwa selama dalam persidangan Pemohon Kasasi berprilaku sopan dan santun serta berterus terang mengakui atas perbuatannya serta tidak berbelit-belit terhadap setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga mempelancar persidangan dan senantiasa menjunjung tinggi kewibawaan dan kehormatan Pengadilan Militer II - 09 Bandung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon Kasasi amat sangat menyesali yang mendalam atas perbuatannya dan memohon ampun serta berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya, bahkan tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum ataupun norma-norma lainnya yang berlaku.
4. Bahwa Pemohon Kasasi selama berdinis berkelakuan baik dan loyal dalam melaksanakan tugas, dan yang bersangkutan tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar Disiplin Militer serta taat pada peraturan yang berlaku.
5. Bahwa Pemohon Kasasi menjadi tulang punggung keluarganya, yang menanggung orang tuanya yang berusia lanjut dan tidak mempunyai mata pencaharian, serta adik-adiknya yang membutuhkan bimbingan dan pembinaan serta biaya yang besar dalam melanjutkan pendidikan.
6. Pemohon Kasasi selama berdinis menunjukkan dedikasi baik dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya.

Bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi sangat keberatan sekali, karena dirasakan pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan yang emosional yang tidak melihat kondisi yang dilakukan Pemohon Kasasi sebenarnya.

Bahwa apa yang dilakukan Pemohon Kasasi tidak seimbang dengan hukuman baik pidana pokok maupun terutama pidana tambahan, berupa pemecatan dari dinas Militer. Apalagi selama ini Pemohon Kasasi baru satu kali ini berperkara dan dituduh melakukan tindak pidana sebagaimana tuduhan tersebut di atas.

Terutama terhadap pidana Tambahan Pemecatan dari dinas Militer ini Pemohon Kasasi mohon kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Agung RI U.p. Yang Terhormat Majelis Hakim Agung berkenan mempertimbangkan untuk dapatnya dihilangkan, karena :

Pemohon Kasasi sangat menyesali atas perbuatannya dan bersumpah tidak akan lagi mengulangi dan atau melakukan suatu tindak pidana, tindak disiplin maupun tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma-norma/aturan-aturan yang berlaku karena Pemohon Kasasi masih sangat berharap ingin tetap berdinis di TNI AD untuk mengabdikan kepada orang tua, agama, nusa dan bangsa serta Pemerintah dan Negara Republik Indonesia.

Pemohon Kasasi masih menjadi/sebagai tulang punggung keluarga dalam membiayai orang tua yang berusia lanjut dan adik-adiknya yang sedang membutuhkan biaya pendidikan dan kehidupan mereka sehari-hari.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 47 K/MIL/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti (Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer) tidak salah menerapkan hukum lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, atau Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No.31 tahun 1997, Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : CINTA DIHARJA, Pratu Nrp.310300097860682 tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 28 April 2009 oleh H. M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Timur P. Manurung, SH.,MM. dan H. M. Zaharuddin Utama, SH.,MM. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Tomo, SH.,M.Hum.

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 47 K/MIL/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Anggota-Anggota

ttd./Timur P. Manurung, SH.,MM.

ttd./H. M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.

Ketua :

ttd./H. M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH.

Panitera Pengganti :

ttd./Dwi Tomo, SH.,M.Hum.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

REFLINAR NURMAN, SH.M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)